



Received: 20-06-2026	Revised: 06-07-2026	Accepted: 07-07-2026
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Paradigma Resolusi Konflik dalam Tafsir al-Maraghi: Rekonstruksi Epistemologis untuk Menghadapi Polarisasi Digital

Zukhruf Hafiz Rahimi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: hafizrahimi716@gmail.com

Sugeng Wanto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: sugengwanto@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the paradigm of conflict resolution in Tafsir al-Maraghi and reconstructs its epistemological relevance for addressing digital polarization. Employing a qualitative library research design with the thematic (maudhu'i) method of Qur'anic exegesis, the study analyzes key Qur'anic verses on conflict resolution interpreted by Ahmad Mustafa al-Maraghi and conceptually tests them against three contemporary cases of digital conflict: religious disinformation related to the Gaza conflict, religious identity polarization during Indonesia's 2024 presidential election, and the spread of takfiri preaching on TikTok. The findings reveal that al-Maraghi's conflict resolution paradigm is built upon five interconnected principles: al-'adl wa al-qist (justice), al-hiwar wa al-musyawah (dialogue and consultation), al-'afw wa al-islah (forgiveness and reconciliation), al-sabr wa al-i'tidal (patience and moderation), and al-ta'awun 'ala al-birr (cooperation for righteousness). These principles demonstrate strong conceptual relevance in explaining and responding to patterns of digital conflict, particularly in fostering critical verification, dialogue, reconciliation, moderation, and social solidarity. Nevertheless, the paradigm remains limited in addressing structural issues such as algorithmic amplification, political power relations, digital platform governance, and the emergence of generative artificial intelligence. This study concludes that al-Maraghi's paradigm should be positioned as an ethical and epistemological foundation rather than a standalone solution, requiring integration with technological governance and public policy to effectively address contemporary digital conflicts.

Keywords: Conflict Resolution, Tafsir Al-Maraghi, Digital Polarization, Thematic Exegesis, Religious Moderation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma resolusi konflik dalam Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi serta menguji relevansinya dalam menghadapi polarisasi digital kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir maudhu'i. Data primer berupa Tafsir al-Maraghi dan Al-Qur'an, sedangkan data sekunder berasal dari artikel ilmiah serta laporan lembaga mengenai fenomena konflik digital periode 2024–2025. Analisis dilakukan melalui

identifikasi ayat-ayat resolusi konflik, interpretasi tematik terhadap penafsiran al-Maraghi, dan pengujian konseptual menggunakan pendekatan structural pattern matching terhadap tiga kasus, yaitu disinformasi keagamaan terkait konflik Gaza, polarisasi agama pada Pemilu 2024, dan fenomena dakwah takfiri di platform TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma resolusi konflik al-Maraghi bertumpu pada tiga fondasi utama, yaitu tabayyun sebagai mekanisme verifikasi epistemologis, iṣlāḥ dan ukhuwwah sebagai dasar rekonsiliasi sosial, serta persatuan yang membedakan secara tegas antara ikhtilāf yang bersifat konstruktif dan tafarruq yang bersifat destruktif. Berdasarkan ketiga fondasi tersebut, penelitian ini merekonstruksi lima prinsip operasional resolusi konflik, yaitu al-'adl wa al-qist, al-ḥiwār wa al-musyāwarah, al-'afw wa al-iṣlāḥ, al-ṣabr wa al-i'tidāl, dan al-ta'āwun 'alā al-birr. Pengujian konseptual menunjukkan bahwa paradigma tersebut relevan sebagai landasan etis dan epistemologis dalam merespons konflik digital, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan relasi kuasa, algoritma platform digital, dan ancaman kecerdasan buatan generatif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi paradigma tafsir al-Maraghi dengan penguatan literasi digital, tata kelola platform, dan kebijakan moderasi konten berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Tafsir Al-Maraghi, Polarisasi Digital, Tafsir Maudhu'i, Tabayyun.

Pendahuluan

Konflik sosial berbasis agama dan identitas merupakan fenomena persisten dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Data empiris menunjukkan kondisi yang tidak kunjung membaik secara signifikan dari tahun ke tahun. Setara Institute mencatat 506 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2022, meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.¹ Angka ini bukan sekadar statistik abstrak, melainkan cerminan dari tegangan identitas yang terus bergerak dan berevolusi dalam masyarakat plural Indonesia. Ketegangan tersebut kini tidak lagi terbatas pada konflik fisik di ruang nyata, melainkan telah bergeser ke arena baru yang jauh lebih kompleks. Tiga manifestasi paling menonjol dalam periode 2024-2025 mencerminkan betapa dalamnya penetrasi konflik berbasis agama ke dalam ekosistem digital Indonesia.

Pertama, penyebaran disinformasi keagamaan yang masif dalam konten solidaritas terhadap konflik Gaza sejak Oktober 2023, di mana narasi solidaritas yang secara teologis sah dieksploitasi secara sistematis oleh berbagai aktor berkepentingan hingga memecah komunitas Muslim Indonesia; Kedua, instrumentalisasi identitas keagamaan dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024, yang menghasilkan *echo chamber* politik-agama dengan konten takfiri elektoral yang menyatakan pilihan politik tertentu sebagai kewajiban atau pengingkaran terhadap Islam; dan Ketiga, maraknya konten dakwah takfiri di platform TikTok sepanjang 2024-2025, di mana ketegangan teologis intra-Islam diperparah oleh insentif algoritmik yang secara aktif memberi *reward* kepada konten konfrontatif. Indikasi awal 2026 menunjukkan bahwa kecenderungan struktural ini tetap persisten karena akar persoalannya bersifat sistemik, bukan semata-mata merupakan produk kegagalan moral individu. Kementerian Agama RI², melalui Indeks Moderasi Beragama mencatat bahwa

¹ Setara Institute. (2023). *Indeks Kota Toleran 2023: Laporan Tahunan Kondisi Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace.

² Kementerian Agama RI. (2022). *Indeks Moderasi Beragama Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

kelompok usia muda, khususnya generasi Z, yang menghabiskan rata-rata lebih dari enam jam per hari di platform digital, menjadi segmen populasi yang paling rentan terhadap paparan narasi ekstremis dan konten disinformasi keagamaan.

Konteks ketegangan keagamaan ini berinteraksi secara kompleks dengan perkembangan teknologi digital yang semula diharapkan menjadi sarana toleransi. Kenyataannya, perkembangan tersebut justru memperparah fragmentasi sosial yang ada. Ali dan Eriyanto³ menunjukkan secara empiris bahwa struktur media sosial mendorong pengguna menuju *filter bubble* (gelembung penyaring informasi) yang memperkuat prasangka dan mendangkalkan kemampuan berpikir kritis. Lebih jauh, Najib, Maftuh, dan Malihah menegaskan bahwa media sosial tidak sekadar mencerminkan polarisasi yang sudah ada, tetapi secara aktif membentuk dan memperdalam polarisasi itu sendiri melalui mekanisme yang tertanam dalam arsitektur platform.⁴ Temuan Praselanova menambahkan bahwa pengguna media sosial secara sistematis menciptakan proyeksi negatif yang memperdalam jurang kecurigaan antarkomunitas meskipun realitas di lapangan sering kali jauh lebih moderat dari apa yang ditampilkan di layar.⁵

Dalam situasi ini, Al-Qur'an menawarkan panduan yang kaya tentang cara komunitas manusia mengelola perbedaan, membangun dialog, dan menyelesaikan konflik secara bermartabat. Namun panduan normatif (yang berkaitan dengan nilai, norma, dan kaidah yang seharusnya berlaku) ini memerlukan jembatan metodologis yang kokoh agar dapat diaplikasikan secara operasional dalam konteks kontemporer. Di sinilah peran kitab tafsir menjadi krusial sebagai mediator antara wahyu dengan realitas sosial yang terus berubah. Kajian yang ada umumnya masih memosisikan tafsir sebagai tempat penyimpanan dan sumber nilai normatif semata. Kesenjangan kajian ilmiah yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya justru lebih mendasar: belum ada kajian yang memosisikan tafsir sebagai framework analisis struktural terhadap polarisasi digital, yakni sebagai perangkat epistemologis yang mampu mendiagnosis mekanisme konflik secara sistemik.

Ahmad Mustafa al-Maraghi (1881-1952), ulama tafsir Mesir keluaran Al-Azhar, menawarkan pendekatan yang secara metodologis paling relevan untuk mengisi gap ini.⁶ Yang membedakan pendekatan al-Maraghi dari kajian tafsir lainnya adalah kemampuan membangun teologi resolusi konflik yang bertumpu pada lima unsur teologis yang saling berkaitan secara organik yakni *Iradah Allah*, *'aql wa naql*, *Sunnatullah*, *taklif* dan penyerahan kepada keadilan ilahi. Menurut Ridwan, keistimewaan Tafsir Al-Maraghi dapat menjembatani teks-teks dengan tantangan modernitas tanpa mengorbankan kedalaman analisis tekstual.⁷ Semetara Hasanuddin⁸ mengkonfirmasi bahwa Tafsir Al-Maraghi relevan

³ Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 268-283

⁴ Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Peranan penggunaan media sosial untuk meminimalisasi konflik isu SARA di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127-136

⁵ Praselanova, R. (2021). Komunikasi resolusi intoleransi beragama di media sosial. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 76-95

⁶ Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-Maraghi Jilid 1-30*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi

⁷ Ridwan, M. (2022). Epistemologi Tafsir Al-Maraghi dalam konteks studi Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 30(1), 45-62

⁸ Hasanuddin, A. (2023). Kontekstualisasi Tafsir Al-Maraghi dalam resolusi konflik sosial. *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 9(2), 112-130

secara operasional untuk kajian-kajian sosial-keagamaan kontemporer di luar bidang tafsir teknis. Relevansi operasional pendekatan semacam ini mendapat konfirmasi komparatif dari tradisi intelektual Islam Nusantara seperti Wanto, Nasution, dan Yuslem⁹ bahwa dimensi teologi (aqidah) tidak berdiri terpisah dari metode ijtihad, melainkan justru menjadi fondasi yang menentukan arah dan kedalaman penalaran hukum. Pola ini paralel dengan al-manhaj al-‘aqliy al-Maraghi: keduanya sama-sama menolak pemisahan antara ‘aql dan naql, dan keduanya menghasilkan pendekatan yang lebih filosofis, kontekstual, serta responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Muslim.

Kajian tentang resolusi konflik dari perspektif Al-Qur’an telah mendapat perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir seperti Hasan menganalisis konsep perdamaian dalam Al-Qur’an¹⁰, Aziz mengkaji nilai-nilai toleransi dalam tafsir kontemporer¹¹, sedang Rahman meneliti mekanisme mediasi Qur’ani dalam konflik agama di Indonesia.¹² Namun, tidak satu pun dari penelitian tersebut mengintegrasikan kerangka resolusi konflik Tafsir Al-Maraghi dengan analisis polarisasi digital secara sistemik, disertai pengujian konseptual pada kasus-kasus aktual 2024-2025. Dan penelitian ini memiliki tiga dimensi kebaruan yang secara teoretis merumuskan al-manhaj al-‘aqliy al-Maraghi sebagai epistemic framework anti-polarisasi (kerangka epistemologis untuk melawan polarisasi, yaitu seperangkat perangkat konseptual yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap klaim-klaim pengetahuan yang beredar di ruang digital) yang melampaui panduan etis semata. Dan secara metodologis, kajian ini menggabungkan tafsir maudhu‘i klasik dengan pengujian konseptual berbasis kasus sekunder aktual (2024-2025), sebuah pendekatan yang belum banyak dilakukan dalam literatur tafsir Indonesia. Serta secara praktis, studi ini menghasilkan model operasional multi-level dengan indikator keberhasilan yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam dan kebijakan moderasi konten digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan dan bahan kajian utamanya bertumpu pada sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan lembaga dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kasus-kasus yang digunakan berfungsi sebagai alat uji konsep, bukan sebagai basis induksi statistik. Pengujian konseptual dilakukan melalui pencocokan struktur prinsip tafsir dengan pola konflik empiris untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketegangan, dan batasan sistemik. Metode tafsir yang diterapkan adalah tafsir maudhu‘i (tematik), yakni mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara mendalam¹³ dan komprehensif.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut dioperasionalkan melalui dua prosedur utama:

⁹ Wanto, S., Nasution, H., & Yuslem, N. (2017). Theological aspect on ijtihad of M. Arsyad Thalib Lubis' thought. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(6), 4, 78–84

¹⁰ Hasan, N. (2021). Konsep perdamaian dalam Al-Qur’an dan implikasinya bagi hubungan antarumat beragama di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 123-140

¹¹ Aziz, A. (2022). Nilai-nilai toleransi dalam tafsir kontemporer: Kajian komparatif. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, 7(1), 78-95

¹² Rahman, A. (2023). Mediasi dan rekonsiliasi dalam perspektif Al-Qur’an: Studi kasus konflik agama di Indonesia. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 87-110

¹³ Mustaqim, A. (2023). *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Idea Press

¹⁴ Al-Farmawi, A. H. (1994). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu‘i: Dirasah Manhajiyah Mawdu‘iyah*. Kairo: Maktabah Jumhuriyyah Mishr

(1) naqd al-isnad (kritik sanad, yaitu verifikasi rantai periwayatan penafsiran dengan menelusuri konteks turunnya ayat atau asbab al-nuzul sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat Al-Qur'an beserta relasi intertekstual antara ayat-ayat yang dikaji); dan (2) naqd al-matan (kritik matan, yaitu analisis kandungan dan substansi penafsiran dengan memperhatikan konsistensi metodologis al-Maraghi dalam menggunakan pendekatan 'aqliy-siyaqiy di seluruh karya tafsirnya).

Sumber data primer adalah Tafsir Al-Maraghi (30 jilid, edisi Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974) dan teks Al-Qur'an. Sumber sekunder mencakup literatur ilmiah tentang resolusi konflik, polarisasi digital, studi tafsir, dan kajian Islam kontemporer dari database JSTOR, Google Scholar, dan DOAJ untuk periode 2021-2026, serta laporan lembaga terpercaya seperti Setara Institute dan Kementerian Agama RI. Validitas data dijaga melalui triangulasi lintas-referensi dari sumber primer, sekunder, dan data kasus, serta melalui member checking untuk memastikan akurasi interpretasi terhadap argumentasi analitis yang dibangun dalam kajian ini.

Prosedur analisis data mengikuti lima langkah terurut yang dapat diverifikasi. Pertama, mengidentifikasi dan mengkategorisasi ayat-ayat terkait resolusi konflik dalam Tafsir Al-Maraghi berdasarkan tema dan kronologi turunnya ayat. Kedua, mengkaji fenomena konflik kontemporer melalui data sekunder yang relevan: laporan lembaga, studi empiris, dan literatur ilmiah periode 2021-2026, untuk memetakan karakteristik dan pola konflik digital Indonesia. Ketiga, melakukan reduksi data (penyederhanaan dan pemilihan data yang paling relevan dari keseluruhan data yang terkumpul) untuk menemukan pola konflik yang berulang dan faktor struktural yang dominan di setiap kasus. Keempat, mensintesis (memadukan secara sistematis) temuan dengan kerangka tafsir al-Maraghi melalui komparasi sistematis antara prinsip-prinsip paradigma dan dinamika kasus aktual, termasuk identifikasi titik temu dan ketegangan konseptual. Kelima, menarik kesimpulan berupa relevansi dan keterbatasan paradigma, disertai rekomendasi operasional yang dapat ditindaklanjuti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Interpretasi Ayat Resolusi Konflik dalam Tafsir Al-Maraghi

Melalui penelusuran tematik terhadap Tafsir Al-Maraghi, penelitian ini mengidentifikasi tiga kelompok ayat kunci yang membahas prinsip-prinsip resolusi konflik. Berikut adalah paparan analitis atas masing-masing kelompok ayat beserta penafsiran al-Maraghi:

1. QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam karya monumentalnya, *Tafsir al-Maraghi*, secara spesifik menyoroti perintah untuk *al-tatsabbut*. Pada penafsirannya terhadap ayat terkait,

beliau menuliskan, “Allah yang Maha Tinggi mewajibkan sikap berhati-hati (*al-tatsabbut*) dalam menerima berita dari orang fasik, serta melarang tergesa-gesa membenarkan atau mendustakannya, hingga persoalan itu menjadi jelas.¹⁵ Berdasarkan penafsiran tersebut, al-Maraghi memahami perintah tabayyun sebagai prosedur epistemologis yang melibatkan tiga dimensi yang saling terkait namun dapat dibedakan secara analitis. Dimensi pertama adalah naqd al-isnad (kritik sanad atau kritik sumber, yaitu kewajiban untuk memvalidasi kredibilitas, rekam jejak, dan motivasi pembawa berita sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut). Dimensi kedua adalah naqd al-matn (kritik matan atau kritik substansi, yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran kandungan berita itu sendiri secara independen dari kredibilitas sumbernya). Dimensi ketiga adalah naqd al-siyāq (kritik konteks atau kritik situasi, yaitu pertimbangan atas dampak sosial dari tindakan yang akan diambil berdasarkan berita tersebut, termasuk siapa yang akan terdampak dan bagaimana).

Al-Maraghi mengacu pada konteks turunnya ayat ini, yakni insiden al-Walid ibn ‘Uqbah yang membawa laporan keliru tentang suku Bani al-Mustalaq, untuk menyimpulkan bahwa ayat ini secara khusus memperingatkan bahaya berita yang terdistorsi, dimanipulasi, atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Yang penting adalah al-Maraghi tidak sekadar mengecam penyebaran berita palsu secara moral, tetapi menyediakan prosedur tiga langkah yang bersifat operasional dan dapat diterapkan secara praktis. Penafsiran ini memiliki resonansi (kesesuaian dan relevansi yang kuat) dengan fenomena hoaks digital di mana kecepatan penyebaran informasi jauh melampaui kemampuan verifikasi rata-rata pengguna.¹⁶ Mekanisme tabayyun al-Maraghi bekerja bukan sebagai sekadar imbauan moral, melainkan sebagai prosedur epistemologis yang secara logis dapat dioperasionalkan dalam format literasi digital.

2. QS. Al-Hujurat ayat 9-10

إِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ آخَوِيكُمْ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Menurut al-Maraghi, perintah *fa-aṣliḥū* pada QS. Al-Hujurat [49]: 9 menunjukkan bahwa kewajiban melakukan *iṣlāḥ* (perdamaian) tidak hanya dibebankan kepada pemegang otoritas, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komunitas mukmin. Ia menyatakan:

”Seluruh orang-orang beriman diwajibkan melakukan iṣlāḥ (perdamaian) di antara pihak-pihak yang berselisih. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada para pemegang

¹⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), Juz 26, hlm. 122.

¹⁶ Nasution, S. A. (2024). Tabayyun digital: Etika verifikasi informasi dalam perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 21(1), 67-85

otoritas, tetapi berlaku bagi seluruh kaum mukmin karena perintah ini bersifat umum.”¹⁷

Selanjutnya, pada QS. Al-Hujurat [49]: 10, al-Maraghi menegaskan bahwa persaudaraan iman melahirkan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehormatan sesama, mencegah terjadinya keburukan, serta mengupayakan rekonsiliasi ketika muncul perselisihan. Ia menjelaskan:

*"Persaudaraan iman melahirkan hak-hak timbal balik, di antaranya menjaga kehormatan sesama, menolak segala bentuk keburukan, dan bersungguh-sungguh melakukan iṣlāḥ ketika terjadi perselisihan."*¹⁸

Berdasarkan kedua ayat tersebut, al-Maraghi memandang *iṣlāḥ* sebagai kewajiban kolektif (*fard kifāyah*) yang menjadi tanggung jawab seluruh komunitas Muslim. Perintah *fa-aṣliḥū* dipahami bukan sekadar anjuran moral, melainkan instruksi normatif yang mengharuskan masyarakat berperan aktif dalam meredakan konflik dan membangun rekonsiliasi. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak dimonopoli oleh negara atau pemegang otoritas formal, tetapi merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap anggota masyarakat.

Lebih jauh, frasa *innamā al-mu'minūna ikhwatun* dipahami al-Maraghi sebagai landasan ontologis bagi konsep resolusi konflik dalam Islam. Persaudaraan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan emosional antarsesama mukmin, tetapi sebagai prinsip yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik untuk menjaga martabat, menghindari tindakan yang menimbulkan permusuhan, dan mengupayakan perdamaian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut al-Maraghi, keberhasilan penyelesaian konflik bergantung pada terpeliharanya nilai ukhuwwah sebagai fondasi etis kehidupan sosial.

3. QS. Ali Imran ayat 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara"

Al-Maraghi menjelaskan bahwa perintah berpegang teguh kepada *ḥabl Allāh* tidak dimaksudkan untuk menghapus keberagaman pendapat dalam persoalan-persoalan ijtihadiyah. Menurutnya, Islam memberikan ruang bagi perbedaan pandangan selama perbedaan tersebut berada dalam ranah *furū' iyyāt*. Yang dilarang oleh Al-Qur'an bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan perpecahan yang berkembang menjadi permusuhan akibat fanatisme kelompok (*'aṣabiyyah*).¹⁹ Berdasarkan penafsiran tersebut, *ḥabl Allāh* dipahami sebagai fondasi normatif yang mengikat persatuan umat melalui komitmen terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, persaudaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, persatuan dalam Islam tidak

¹⁷ Ibid. Vol. 26, 157.

¹⁸ Ibid. Vol. 26, 163.

¹⁹ Ibid. Vol. IV, 27

dibangun melalui penyeragaman pemikiran, tetapi melalui kesepakatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan bersama dalam kehidupan sosial.

Salah satu kontribusi penting penafsiran al-Maraghi adalah pembedaan yang jelas antara *ikhtilāf* dan *tafarruq*. *Ikhtilāf* dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari aktivitas ijtihad dan dinamika intelektual umat sehingga keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip persatuan. Sebaliknya, *tafarruq* merupakan bentuk perpecahan yang lahir dari fanatisme kelompok, sikap saling menyalahkan, dan hilangnya orientasi terhadap kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, larangan Al-Qur'an tidak ditujukan kepada keberagaman pandangan, tetapi kepada perilaku yang menjadikan perbedaan sebagai sumber permusuhan dan disintegrasi sosial.

Dalam perspektif resolusi konflik, pembedaan tersebut memiliki implikasi metodologis yang penting. Konflik tidak selalu berakar pada adanya perbedaan pendapat, tetapi sering kali muncul akibat kegagalan membedakan persoalan yang bersifat *furū'iyāt* dengan persoalan *uṣūliyyāt*. Ketika perbedaan pada ranah ijthadiyah diperlakukan sebagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip fundamental agama, ruang dialog berubah menjadi arena polarisasi yang memperkuat eksklusivisme dan fragmentasi sosial. Dalam konteks masyarakat digital, kondisi ini tampak pada kecenderungan sebagian pengguna media sosial yang menggeneralisasi perbedaan pandangan keagamaan menjadi konflik identitas. Penafsiran al-Maraghi menawarkan kerangka teologis yang menempatkan toleransi terhadap perbedaan, penghormatan terhadap keberagaman ijtihad, dan komitmen terhadap persatuan sebagai fondasi utama dalam membangun resolusi konflik di ruang digital.

Ayat	Konsep	Penjelasan	Implementasi dalam Digital
QS. Al-Hujurat [49]: 6	Tabayyun	Verifikasi informasi sebagai mekanisme epistemologis sebelum pembentukan penilaian dan tindakan.	Verifikasi informasi, anti-hoaks, cek fakta, dan literasi digital.
QS. Al-Hujurat [49]: 9–10	Islah dan Ukhuwwah	Perdamaian merupakan tanggung jawab kolektif yang berlandaskan persaudaraan dan keadilan sosial.	Mediasi konflik, komunikasi dialogis, serta penguatan solidaritas komunitas digital.
QS. Ali Imran [3]: 103	Persatuan dalam Keberagaman	Perbedaan ijtihad merupakan keniscayaan, sedangkan fanatisme kelompok yang melahirkan perpecahan harus dihindari.	Toleransi terhadap perbedaan pendapat, pengurangan polarisasi, dan penguatan kohesi sosial digital.

B. Implementasi Paradigma Resolusi Konflik Al-Maraghi dalam Konflik Digital Kontemporer

Pemilihan tiga kasus didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu representativitas tipologi konflik digital yang berbeda, aktualitas data (2024-2025), dan ketersediaan data sekunder yang memadai dari sumber yang dapat diverifikasi. Penting untuk ditegaskan bahwa analisis berikut merupakan pengujian konseptual berbasis data sekunder, bukan penelitian lapangan primer. Tujuannya adalah mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip

al-Maraghi memiliki kesesuaian struktural dengan pola-pola konflik yang ada, sekaligus mengidentifikasi batas-batas operasional pendekatan tersebut.

1. Disinformasi Keagamaan terkait Konflik Gaza dan Polarisasi Muslim Indonesia

Sejak Oktober 2023, konflik di Gaza memicu respons masif komunitas Muslim Indonesia yang terus meluas sepanjang 2024-2025. Kompleksitas kasus ini terletak pada perpaduan yang sulit dipisahkan antara solidaritas keagamaan dengan eksploitasi sistematis oleh berbagai aktor berkepentingan dari kelompok radikal domestik hingga jaringan disinformasi internasional. Jenis disinformasi yang beredar mencakup spektrum yang luas: gambar dan video dari konflik lain yang diklaim sebagai bukti dari Gaza; narasi takfiri yang menyatakan bahwa Muslim yang tidak mengekspresikan solidaritas dengan cara tertentu berarti tidak memiliki kepedulian terhadap sesama Muslim; dan mobilisasi sentimen anti-Barat yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi kebencian terhadap komunitas non-Muslim lokal yang dianggap terafiliasi dengan Barat. Wahid, Nisa, dan Mubarak (2022) dalam analisis mereka terhadap pola serupa pada Pemilu 2019 menemukan bahwa mekanisme eksploitasi identitas keagamaan ini memiliki karakter berulang yang semakin disempurnakan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya.²⁰

Dari sudut pandang paradigma al-Maraghi, prinsip tabayyun dengan tiga dimensinya menunjukkan kesesuaian konseptual yang kuat: sebagian besar konten Gaza yang viral dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran yang terjadi serentak pada saat yang sama terhadap ketiga dimensi verifikasi. Prinsip al-*'afw wa al-islah* juga relevan untuk proses rekonsiliasi komunitas yang terpecah akibat narasi disinformasi. Namun demikian, mekanisme tabayyun al-Maraghi menghadapi hambatan struktural yang serius. Lebih problematis lagi, kerangka al-Maraghi tidak menyediakan alat untuk menganalisis bagaimana aktor geopolitik sengaja mengeksploitasi identitas keagamaan sebagai senjata pemecah belah yang beroperasi jauh di luar jangkauan imbauan moral. Purnomo dan Fitriani (2024) mengkonfirmasi bahwa tabayyun secara eksplisit terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat resharing (penyebaran ulang konten). Temuan ini memberikan landasan empiris bagi klaim bahwa prinsip tabayyun al-Maraghi tidak sekadar relevan secara normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara pedagogis dengan hasil yang terukur.

2. Echo Chamber Politik-Agama dan Disinformasi Pemilu 2024

Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 menjadi arena yang paling terkonsentrasi bagi polarisasi identitas keagamaan di Indonesia sejak Pemilu 2019. Instrumentalisasi identitas keagamaan dalam persaingan elektoral mengambil berbagai bentuk yang saling memperkuat: klaim tentang tingkat keislaman dan ketakwaan masing-masing kandidat; konten takfiri yang secara eksplisit menyatakan bahwa memilih kandidat tertentu sama dengan meninggalkan Islam; serta disinformasi yang mengkonstruksi narasi tentang bahaya pihak tertentu bagi umat Islam Indonesia. Setara Institute (2023) mencatat bahwa pola ini merupakan kelanjutan langsung dari Pemilu 2019 dengan amplifikasi yang semakin besar

²⁰ Wahid, A., Nisa, E. F., & Mubarak, A. (2022). Disinformasi keagamaan dan polarisasi politik: Studi kasus Pemilu 2019. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(1), 23-42

seiring bertambahnya pengguna media sosial dan semakin canggihnya teknologi mikro berbasis data.²¹

Penafsiran al-Maraghi terhadap QS. Al-Hujurat (49): 6 menyediakan kerangka normatif yang tepat untuk menganalisis dan mengancam instrumentalisasi hoaks keagamaan dalam konteks elektoral. Namun prinsip tabayyun dalam konteks pemilu menghadapi tantangan yang lebih fundamental: dalam sistem filter bubble, bahkan pengguna yang sepenuhnya berniat baik untuk melakukan verifikasi tidak mendapatkan paparan terhadap narasi alternatif yang perlu diverifikasi algoritma telah memutus akses mereka jauh sebelum proses verifikasi dimulai. Ini adalah keterbatasan epistemologis struktural yang tidak dapat diatasi dengan pendekatan kesadaran moral individual semata. Lestari dan Yunus mengusulkan bahwa solusi yang lebih efektif harus mengkombinasikan literasi digital berbasis wasathiyah dengan reformasi kebijakan platform yang mewajibkan transparansi algoritmik.²²

3. Konflik Internal Islam di Platform TikTok Fenomena Dakwah Takfiri Digital

Fenomena dakwah takfiri di TikTok mewakili tipologi konflik yang secara struktural berbeda dari dua kasus sebelumnya. Sejak 2023 dan semakin menguat sepanjang 2024-2025, TikTok menjadi arena perseteruan antara kelompok-kelompok Muslim dengan orientasi teologis yang berbeda. Yang membuat kasus ini secara analitis penting adalah fakta bahwa TikTok memiliki struktur algoritma yang secara spesifik mengoptimalkan konten yang memaksimalkan waktu tonton, dan konten konfrontatif terbukti menghasilkan waktu tonton yang jauh lebih panjang dibandingkan konten yang bersifat edukatif dan moderat. Syauqi dan Isnawati mencatat bahwa konten perseteruan internal Islam tidak hanya mencerminkan ketegangan teologis yang ada, tetapi secara aktif dimanfaatkan oleh aktor-aktor eksternal untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah.²³

Dari perspektif paradigma al-Maraghi, hierarki moral memberikan kerangka evaluatif yang berguna: sikap takfir terhadap sesama Muslim yang berbeda pandangan merupakan pilihan tingkat terendah yang secara eksplisit dinilai al-Maraghi sebagai yang paling tidak utama secara moral. Distingsi antara ikhtilaf yang diizinkan dan tafarruq yang dilarang menyediakan panduan normatif yang tepat. Namun, penerapan prinsip adab al-ikhtilaf (etika dan tata krama dalam berbeda pendapat, yaitu norma-norma yang mengatur cara berselisih paham dengan tetap menjaga kesantunan, menghormati pihak lain, dan mempertahankan ukhuwwah) dalam ekosistem TikTok menghadapi paradoks struktural yang mendasar: semakin seseorang menerapkan moderasi dengan menahan diri dari provokasi, semakin kecil kemungkinan kontennya mendapatkan amplifikasi algoritmik. Nasar, Mubarika, dan Ardona (2025) mengkonfirmasi secara empiris korelasi antara

²¹ Setara Institute. (2023). *Indeks Kota Toleran 2023: Laporan Tahunan Kondisi Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace

²² Lestari, S., & Yunus, M. (2023). Wasathiyah Islam dalam era digital: Tantangan dan peluang. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), 198-222

²³ Syauqi, A., & Isnawati. (2022). Konflik internal umat Islam di media sosial: Analisis framing dakwah takfiri. *Jurnal Dakwah Risalah*, 33(2), 45-60

intensitas aktivitas media sosial dan peningkatan insiden intoleransi keagamaan data yang menunjukkan bahwa insentif platform secara sistemik menguntungkan eskalasi konflik.²⁴

C. Rekonstruksi Paradigma Resolusi Konflik Digital Perspektif Tafsir Al-Maraghi

Analisis terhadap tiga kasus di atas memungkinkan perumusan yang lebih tepat tentang kontribusi dan batas-batas paradigma al-Maraghi dalam konteks ekosistem digital kontemporer. Secara epistemologis, al-manhaj al-‘aqliy al-Maraghi dapat dipahami sebagai kerangka yang memenuhi tiga komponen sebuah epistemic framework yang sah. Pertama, sumber pengetahuan tiga serangkai yang saling melengkapi: integrasi antara teks wahyu atau al-naql, rasio atau ‘aql (kemampuan akal manusia untuk berpikir, menalar, dan menyimpulkan), dan konteks sosial-historis atau epistemologi inklusif yang menolak literalisme buta maupun rasionalisme tanpa pijakan tekstual. Legitimasi integrasi naql dan ‘aql ini bukan sekadar klaim metodologis al-Maraghi secara individual, melainkan mencerminkan prinsip epistemologis yang mengakar dalam tradisi teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Ini menegaskan bahwa al-manhaj al-‘aqliy al-Maraghi bukan anomali, melainkan manifestasi dari arus utama epistemologi Islam klasik yang memang memberi ruang signifikan bagi akal sebagai mitra wahyu.

Kedua, prosedur validasi yang dapat direplikasi dan dikritisi: tabayyun tiga lapis (naqd al-isnad, naqd al-matn, naqd al-siyaq). Ketiga, tujuan pengetahuan yang berorientasi pada al-haqq (kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis, bukan sekadar kebenaran yang diyakini tanpa bukti) dan al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan sosial yang terukur dan dapat diuji secara empiris). Adapun penelitian ini mengidentifikasi empat titik temu utama antara kerangka al-Maraghi dan kebutuhan empiris dalam merespons polarisasi digital. Pertama, prosedur tabayyun tiga dimensi memiliki kesesuaian struktural yang kuat dengan kebutuhan literasi digital kritis. Kedua, prinsip al-hiwar wa al-musyawah menyediakan fondasi desain yang lebih substansial untuk komunitas dialog digital yang inklusif. Ketiga, prinsip ukhuwwah wa ta‘awun memberikan fondasi etis untuk koalisi lintas-kelompok dalam moderasi konten digital. Keempat, konsep al-islah al-haykaliy (perbaikan struktural, yaitu upaya reformasi yang tidak berhenti pada level individu melainkan mencakup perubahan sistem, institusi, dan tata kelola secara menyeluruh) dalam pemikiran al-Maraghi mengisyaratkan bahwa resolusi konflik tidak dapat berhenti pada level individual.

Namun, objektivitas akademis menuntut identifikasi yang jujur atas empat keterbatasan signifikan. Pertama, pendekatan al-Maraghi tidak membahas kekuasaan politik dan relasi struktural sebagai penggerak utama konflik. Aziz (2022) mencatat kecenderungan serupa dalam literatur resolusi konflik Islam secara umum. Kedua, model al-Maraghi tidak menjangkau mekanisme otomatis platform digital yang memperkuat dan memperluas jangkauan konten tertentu. Ketiga, perspektif al-Maraghi bertumpu sepenuhnya pada kesadaran moral individu sebagai agen perubahan utama. Keempat, kerangka al-Maraghi tidak mencakup ancaman AI generatif yang kini menjadi faktor struktural baru dalam ekosistem konflik digital 2025-2026.

²⁴ Nasar, I., Mubarika, I. S., & Ardana, T. F. (2025). Navigasi moderasi beragama di media sosial: Studi kasus intoleransi Gen Z di platform TikTok. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 3(1), 185-200

Di luar keterbatasan tersebut, al-manhaj al-‘aqliy al-Maraghi tetap memiliki sumbangan yang unik dan tidak tergantikan dalam ekosistem resolusi konflik digital: ia menyediakan legitimasi teologis yang autentik bagi praktik moderasi, dialog, dan verifikasi di kalangan komunitas Muslim. Berbeda dari pendekatan literasi media yang bersifat sekuler-teknis (berpijak pada rasionalitas teknis tanpa mengacu pada nilai dan keyakinan keagamaan), pendekatan berbasis tafsir al-Maraghi beroperasi pada level motivasi intrinsik yang berakar pada keyakinan dan identitas keagamaan sebuah level yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen kebijakan teknis mana pun. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang sangat religius, dimensi teologis ini bukan aksesori (tambahan yang bersifat optional dan dapat diabaikan), melainkan fondasi. Dengan demikian, paradigma al-Maraghi dan pendekatan teknis-struktural bukanlah alternatif yang saling menggantikan, melainkan komponen-komponen yang saling melengkapi dalam sebuah strategi resolusi konflik digital yang komprehensif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma resolusi konflik dalam *Tafsir al-Maraghi* dibangun melalui tiga fondasi utama, yaitu tabayyun sebagai mekanisme verifikasi epistemologis terhadap informasi, *islāh* dan *ukhuwwah* sebagai dasar rekonsiliasi sosial yang menempatkan perdamaian sebagai tanggung jawab kolektif umat, serta persatuan yang membedakan secara tegas antara *ikhtilāf* yang merupakan keniscayaan intelektual dengan *tafarruq* yang melahirkan perpecahan akibat fanatisme kelompok. Ketiga fondasi tersebut membentuk kerangka teologis yang saling berkaitan dalam membangun penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an. Melalui proses rekonstruksi konseptual, penelitian ini merumuskan lima prinsip operasional paradigma resolusi konflik al-Maraghi, yaitu *al-‘adl wa al-qist*, *al-ḥiwār wa al-musyāwarah*, *al-‘afw wa al-islāh*, *al-ṣabr wa al-‘tidāl*, dan *al-ta‘āwun ‘alā al-birr*. Pengujian terhadap tiga fenomena konflik digital—disinformasi keagamaan terkait konflik Gaza, polarisasi agama pada Pemilu 2024, dan fenomena dakwah takfiri di TikTok—menunjukkan bahwa paradigma tersebut memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dan epistemologis dalam membangun literasi digital, memperkuat dialog, serta mendorong rekonsiliasi sosial di ruang digital. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa paradigma al-Maraghi belum sepenuhnya mampu menjelaskan dimensi struktural konflik digital kontemporer, terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa, algoritma platform media sosial, serta perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan generatif. Oleh karena itu, paradigma tafsir al-Maraghi lebih tepat diposisikan sebagai fondasi etis dan epistemologis yang perlu diintegrasikan dengan pendekatan kebijakan publik, tata kelola platform digital, dan penguatan regulasi media agar mampu menjawab kompleksitas polarisasi digital secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu‘i: Dirasah Manhajiyah Mawdu‘iyyah*. Kairo: Maktabah Jumhuriyyah Mishr, 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. 30 juz. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- Ali, D. J., and Eriyanto. “Political Polarization and Selective Exposure of Social Media Users in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2021): 268–283.

- Alima, C., S. A. R. Putri, and H. P. Sari. "Etika Digital dalam Kurikulum PAI: Respon Pendidikan Islam terhadap Fenomena Cyberbullying dan Hoaks." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 3, no. 2 (2026): 79–87.
- Aziz, A. "Nilai-nilai Toleransi dalam Tafsir Kontemporer: Kajian Komparatif." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 78–95.
- Hasan, N. "Konsep Perdamaian dalam Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2021): 123–140.
- Hasanuddin, A. "Kontekstualisasi Tafsir Al-Maraghi dalam Resolusi Konflik Sosial." *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an* 9, no. 2 (2023): 112–130.
- Kementerian Agama RI. *Indeks Moderasi Beragama Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2022.
- Lestari, S., and M. Yunus. "Wasathiyah Islam dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2023): 198–222.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Idea Press, 2023.
- Najib, M., B. Maftuh, and E. Malihah. "Peranan Penggunaan Media Sosial untuk Meminimalisasi Konflik Isu SARA di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 2 (2023): 127–136.
- Nasar, I., I. S. Mubarika, and T. F. Ardon. "Navigasi Moderasi Beragama di Media Sosial: Studi Kasus Intoleransi Gen Z di Platform TikTok." *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 3, no. 1 (2025): 185–200.
- Nasution, S. A. "Tabayyun Digital: Etika Verifikasi Informasi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 21, no. 1 (2024): 67–85.
- Praselanova, R. "Komunikasi Resolusi Intoleransi Beragama di Media Sosial." *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2021): 76–95.
- Putri, P. K. "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34.
- Rahman, A. "Mediasi dan Rekonsiliasi dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kasus Konflik Agama di Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 1 (2023): 87–110.
- Ramadi, B., S. Wanto, and N. H. Marpaung. "Mediasi di Luar Pengadilan: Upaya BKPAPSI Sumut dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024).
- Ridwan, M. "Epistemologi Tafsir Al-Maraghi dalam Konteks Studi Islam Kontemporer." *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 1 (2022): 45–62.
- Setara Institute. *Indeks Kota Toleran 2023: Laporan Tahunan Kondisi Toleransi di Indonesia*. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace, 2023.

- Suryana, A. “Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia: Kontestasi, Toleransi, dan Moderasi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 15, no. 1 (2021): 1–28.
- Syauqi, A., and Isnawati. “Konflik Internal Umat Islam di Media Sosial: Analisis Framing Dakwah Takfiri.” *Jurnal Dakwah Risalah* 33, no. 2 (2022): 45–60.
- Wahid, Abdul, E. F. Nisa, and A. Mubarak. “Disinformasi Keagamaan dan Polarisasi Politik: Studi Kasus Pemilu 2019.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 24, no. 1 (2022): 23–42.
- Wanto, S., and M. S. Hidayat. “Islamization of Western Social Contract Theory from the Perspective of Syed Muhammad Naquib al-Attas.” *Jurnal Ushuluddin* 31, no. 2 (2023): 220–240.
- Wanto, S., H. Nasution, and N. Yuslem. “Theological Aspect on Ijtihad of M. Arsyad Thalib Lubis’ Thought.” *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22, no. 6 (2017): 78–84.